



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BAA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO**

**TENTANG
PELAYANAN TAHANAN DAN
PENANGANAN OVERSTAYING**

NOMOR : W22.EN.PK.03.03 - 339
NOMOR : B-181 / N.3.23 / 03 / 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Rote Ndao, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Daniel Saekoko, SH. : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, berkedudukan di Jalan Lekunik No. 1, Baa, Rote Ndao selanjutnya disebut Pihak I
2. I Wayan Wiradarma, SH. : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Rote Ndao, berkedudukan di Jalan Blok M, Baa, Rote Ndao selanjutnya disebut Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Tahanan dan Penanganan *Overstaying*

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
3. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka Pelayanan Tahanan dan Penanganan *Overstaying*
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelayanan perawatan dan kesehatan yang baik terhadap terdakwa/tahanan dan mencegah terjadinya *Overstaying*

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi: Pelayanan Tahanan (Perawatan dan Layanan Kesehatan) dan Penanganan *Overstaying* (Pemberitahuan 10, 3, 1 Hari akan Habis Masa Penahanan)

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pihak I wajib memberikan perawatan dan layanan kesehatan bagi tahanan yang ditahan oleh Pihak II di Lapas Kelas III Baa
- (2) Dalam hal Layanan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) bila situasi darurat (*emergency*) dan butuh penanganan medis lebih lanjut maka Pihak I harus memberitahukan kepada Pihak II
- (3) Dalam hal akan habis masa penahanan tahanan yang ditahan oleh Pihak II, maka Pihak I wajib memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pihak II
- (4) Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) yaitu Surat Pemberitahuan 10 (sepuluh) hari akan Habis Masa Penahanan
- (5) Dalam hal surat yang dimaksud dalam ayat (4) tidak ditanggapi oleh Pihak II, maka Pihak I harus memberikan Surat Pemberitahuan 3 (tiga) hari akan Habis Masa Penahanan
- (6) Dalam hal surat yang dimaksud dalam ayat (5) tidak ditanggapi oleh Pihak II, maka Pihak I harus memberikan Surat Pemberitahuan 1 (satu) hari akan Habis Masa Penahanan
- (7) Dalam hal surat yang dimaksud dalam ayat (6) juga tidak ditanggapi oleh Pihak II, maka Pihak I harus mengeluarkan terdakwa/tahanan mengingat tidak ada alasan/dasar hukum yang melindungi penahanan lebih lanjut
- (8) Para Pihak wajib bertanggungjawab atas apa yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Para Pihak selalu berkoordinasi dan membangun sinergitas baik secara lisan maupun tertulis

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ingin diakhiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fisik dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pihak I,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Baa


Daniel Saekoko, SH.
NIP. 196510251989031002

Pihak II,

Kepala Kejaksaan Negeri
Rote Ndao


I Wayan Wiradarma, SH.
JAKSA MADYA NIP 196510251989031002